



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF TEORI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Moch. Choirul Rizal

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jalan Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri
Email: rizal@iainkediri.ac.id

Disubmit: 25-03-2021 | Direview: 08-04-2022 | Diterima: 15-06-2022

Abstract

Legal protection of human rights defenders in Indonesia is at an alarming point. This sociolegal study focused on the objective conditions of legal protection for human rights defenders and the legal protection for human rights defenders from a theoretical perspective on the reasons for erasers punishment. The results are human rights defenders still experience arrests, shootings, clashes and torture. There are also several criminal law policies that have the potential to violate the rights and guarantees of legal protection for human rights defenders. Second, "the theory of lesser evils" can be used as a basis for providing legal protection to human rights defenders. As long as the actions of human rights defenders are to implement Article 67 of Law No. 32 of 2009, for example, human rights defenders can be seen as "implementing the laws and regulations" and protected by Article 66 of Law No. 32 of 2009, so that Article 50 of the Criminal Code can be applied as an excuse to eradicate crimes. In the future, guidelines for the criminalization of human rights defenders when dealing with criminal case settlement processes are also needed.

Keywords: Human Rights Defender; Legal Protection; Reason Erasers Punishment.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Penelitian socio legal ini ini fokus terhadap kondisi objektif perlindungan hukum pembela HAM serta perlindungan hukum terhadap pembela HAM dalam perspektif teori tentang alasan penghapus pidana. Hasilnya, pembela HAM masih mengalami penangkapan, penembakan, dan penyiksaan dan masih ditemukan beberapa kebijakan hukum pidana yang justru berpotensi melanggar hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Kedua, "the theory of lesser evils" dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Sepanjang perbuatan pembela HAM itu untuk melaksanakan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, misalnya, maka pembela HAM dapat dipandang sedang "melaksanakan peraturan perundang-undangan" dan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, sehingga Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana. Ke depan, pedoman pemidanaan terhadap pembela HAM tatkala berhadapan dengan proses penyelesaian perkara pidana juga diperlukan sebagai perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembela HAM, Alasan Penghapus Pidana

Pendahuluan

Istilah pembela hak asasi manusia (HAM) sering muncul dan dapat dijumpai dalam permasalahan-permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan negara dan/atau korporasi. Subjek hukum yang berada dalam posisi membela kepentingan-kepentingan masyarakat seringkali disebut sebagai pembela HAM. Dalam perspektif kebijakan hukum di Indonesia, istilah pembela HAM belum memiliki pengertian yang baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembela HAM atau yang dikenal juga dengan sebutan *human rights defenders* (HRD) sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampaui asing di Indonesia. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), munculnya istilah pembela HAM di Indonesia mengingat pada perjalanan transisi demokrasi dan pemajuan HAM yang tidak dapat dilepaskan dari sosok-sosok, seperti, Munir Said Thalib selaku pegiat HAM, Marsinah yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak kaum buruh, Udin yang dikenal sebagai wartawan kritis dan kerap menyuarakan kebenaran, serta masih banyak lagi yang lainnya.¹

Peran dan upaya yang diberikan oleh para pembela HAM tersebut tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka. Dalam pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, tidak sedikit dari para pembela HAM yang harus menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya.² Menurut Ardi Manto Adiputra, pembela HAM masih dilihat sebagai ancaman bagi kalangan elit kekuasaan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga situasinya kemudian membatasi kerja-kerja advokasi para pembela HAM.³

Hasil pemantauan KontraS sesungguhnya menguatkan pendapat Rahayu. Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan risiko tinggi terhadap pembela HAM. Berita kekerasan yang dialami oleh para pembela HAM di Indonesia, seperti diculik, dipenjarakan atau dibunuh karena mengkritik pemerintah adalah cerita kelam yang mewarnai perjuangan para pembela HAM dalam mengupayakan terwujudnya HAM di negeri ini.⁴ Situasi yang memprihatinkan tersebut dirilis juga oleh Komnas HAM di dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak

1 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia: Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2015), hlm. 3. Pada tahun 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memunculkan istilah "Pembela HAM" melalui dokumen resminya dalam program prioritas nasional dengan judul "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia". Lihat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021).

2 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Op.Cit.*

3 Ardi Manto Adiputra, "Ancaman Legislasi terhadap Pembela HAM", Diskusi Publik tentang RUU Keamanan Nasional dan RUU Rahasia Negara, YLBHI-LBH Surabaya, 8 April 2015.

4 Rahayu, "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut “SNP Pembela HAM”).⁵

Padahal, di sisi yang lain, para pembela HAM seringkali menjadi satu-satunya kekuatan yang berdiri sendiri di antara khalayak umum dan kekuatan pemerintah yang kadang tidak terkendali. Mereka penting bagi perkembangan proses dan institusi demokratis, mengakhiri kekebalan hukum, serta mempromosikan dan melindungi HAM.⁶ Pembela HAM adalah aktor yang memiliki signifikansi sosial yang mendalam.⁷ Namun, berbagai situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan dalam kerja-kerja pembela HAM menunjukkan adanya masalah yang serius. Menurut Komnas HAM, keadaan yang menghujam pembela HAM dapat dimaknai pula sebagai serangan terhadap HAM secara keseluruhan.⁸

Di negara yang lain, eksistensi pembela HAM juga berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Di Kolombia, pembela HAM distigma sebagai “juru bicara terorisme”

ketika mereka mengungkapkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara itu.⁹ Di Guatemala, Laura Leonor Vasquez Pineda bersama 16 (enam belas) orang lainnya dituduh melakukan kejahatan kekerasan dan dipenjarakan selama 7 (tujuh) bulan karena perannya dalam menentang tambang perak milik perusahaan di Kanada, yaitu *Tahoe Resources*.¹⁰

Berbeda halnya di Rusia. Para pembela HAM dihadapkan pada kebijakan hukum yang mengisolasi oposisi politik dan membatasi pendanaan pembela HAM.¹¹ Hingga kemudian, para pembela HAM di Rusia dideskriditkan sebagai “*a fifth column united by the hatred of Russia*”.¹² Adanya fakta demikian semakin menunjukkan para pembela HAM semakin berisiko di banyak bagian dunia. Bahkan, gerakan HAM internasional dikritik karena gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang membela HAM.¹³

Kembali ke Indonesia. Penelitian oleh Firdaus mengungkapkan masih adanya

5 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hlm. 2-4.

6 Enrique Eguren dan Maria Caraj, *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, (Belgia: Protection International, 2008), hlm. 9.

7 Polina Malkova, “Images dan Perception of Human Rights Defenders in Russia: An Examination of Public Opinion in the Age on the “Foreign Agent” Law”, *Journal of Human Rights Vol. 19, No. 4*, (23 Januari 2020): 13.

8 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hlm. 4.

9 Luis Enrique Eguren Fernandes dan Champa Patel, “Towards Developing a Critical and Ethical Approach for Better Recognising and Protecting Human Rights Defenders”, *The International Journal of Human Rights Vol. 19, No. 7*, (20 Agustus 2015): 2.

10 Trish Glazebrook dan Emmanuela Opoku, “Defending the Defenders Environmental Protectors, Climate Change, and Human Rights”, *Ethics & The Environment Vol. 23, No. 2*, (2018), hlm. 89.

11 Freek van der Vet dan Laura Lyytikainen, “Violence and Human Rights in Rusia: How Human Rights Defender Develop Their Tactics in the Face of Danger, 2005-2013”, *The International Journal of Human Rights Vol. 19, No. 7*, (2015): 979.

12 Polina Malkova, *Op.Cit.*, hlm. 1.

13 Martin Jones, “Protecting Human Rights Defenders at Risk: Asylum and Temporary International Relocation”, *The International Journal of Human Rights Vol. 19, No. 7*, (25 September 2015), hlm. 935-936. Baca juga, Karen Bennetta, *et.all.*, “Critical Perspective on the Security and Protection of Human Rights Defenders”, *The International Journal of Human Rights Vol. 19, No. 7*, (26 Agustus 2015): 4-5.

tindakan intimidatif, teror, bahkan kekerasan terhadap pembela HAM, selain persoalan terminologi yang belum disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pembela HAM yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Secara bersamaan, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus berperan aktif dalam memberi jaminan perlindungan dan pemulihan terhadap pembela HAM. Di sisi yang lain, pemerintah daerah (pemda) diharapkan perlu meningkatkan pemahaman mengenai kerja-kerja pembela HAM.¹⁴

Terhadap penelitian sebagaimana tersebut di atas, peneliti dapat memberikan beberapa catatan. Pertama, sampai dengan penelitian ini dilakukan, terminologi pembela HAM masih belum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun kemudian, dengan sedikit agak memaksa, penelitian oleh Firdaus mengasosiasikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 39 Tahun 1999”) sebagai aturan yang memberikan ruang partisipasi kepada pembela HAM.¹⁵ Dalam catatan yang pertama ini, peneliti memandang perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai siapa dan bagaimana sebenarnya pembela

HAM itu.

Kedua, dari berbagai referensi yang telah dikutip sebelumnya, semuanya sepakat memberikan kesimpulan bahwa kerja-kerja pembela HAM di Indonesia berada pada fakta ketiadaan jaminan perlindungan. Untuk itu, penelitian ini hendak menguraikan deskripsi yang utuh dan objektif mengenai fakta tersebut berdasarkan referensi yang terbaru, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pun, memberikan kondisi objektif bahwa jaminan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Ketiga, masih menurut penelitian oleh Firdaus, jaminan perlindungan terhadap pembela HAM harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang.¹⁶ Pada bagian ini, dalam konteks jangka panjang, peneliti sepakat dengan rekomendasi dalam penelitian tersebut. Namun, dalam konteks jangka pendek, muncul pertanyaan, “Sampai kapan menunggu undang-undang selesai dibentuk, sedangkan pembela HAM sudah remuk-redam dalam kerja-kerja membela manusia dan kemanusiaan?”. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba memotret dan merumuskan alternatif pemecahan masalah melalui teori-teori menurut hukum pidana, khususnya terhadap pembela HAM yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

14 Firdaus, “Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal HAM Vol. 8, No. 2*, (Desember 2017): 102.

15 *Ibid*, hlm. 90-91.

16 *Ibid*, hlm. 102

Keempat, peneliti sepakat bahwa Komnas HAM, LPSK, hingga penda harus dilibatkan secara aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM. Namun, dengan mengingat adanya fakta penghentian kerja-kerja pembela HAM melalui kriminalisasi¹⁷, maka perlu ditambahkan peran aktif aparat penegak hukum (pidana) dalam memahami realitas penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menguraikan adanya teori-teori dalam hukum pidana yang dapat “membenarkan” perbuatan-perbuatan pembela HAM di Indonesia yang tengah berhadapan dengan sistem peradilan pidana, yang secara mutatis-mutandis merupakan upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia.

Melihat kondisi objektif di atas, penelitian perihal kondisi objektif mengenai perlindungan hukum terhadap pembela HAM kiranya penting untuk dilakukan. Agar tidak terjadi bias dan terlalu meluas, penelitian ini menggunakan teori tentang alasan penghapusan pidana sebagai perspektif dalam melihat perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Dengan batasan demikian, penelitian

ini mencoba menguraikan, menganalisis, dan merumuskan perlindungan bagi pembela HAM yang secara langsung berhadapan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut dan spesifik, penelitian ini mengarusutamakan 2 (dua) isu. Pertama, kondisi objektif perlindungan hukum pembela HAM di Indonesia. Kedua, perlindungan hukum kepada pembela HAM dalam perspektif teori tentang alasan penghapusan pidana. Pada nantinya, melalui penelitian ini, akan terurai kondisi objektif perlindungan hukum pembela HAM di Indonesia dan perlindungan terhadap pembela HAM dalam perspektif teori tentang alasan penghapusan pidana.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk memahami masalah yang dikaji agar lebih komprehensif mengenai hukum dan penerapannya. Analisis konteks dan implikasi normatif menjadi bagian penting dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui dan menginformasikan kedalaman dan/atau ketajaman suatu analisis hukum.¹⁸Data empiris akan menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia.

17 Barda Nawawi Arief memberikan pengertian kriminalisasi sebagai upaya menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan apa sanksinya yang dibuat oleh badan yang berwenang. Sementara itu, dalam penelitian ini, kriminalisasi merupakan upaya interpretasi sepihak atas aturan pidana oleh aparat penegak hukum untuk menjerat seseorang yang tengah melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. Lihat, Moch Choirul Rizal, 18 Januari 2016, “Kriminalisasi, Istilah yang Seksi dan Ditakuti,” <http://www.mochchoirulrizal.com/2016/01/kriminalisasi-istilah-yang-seksi-dan.html>, diakses 10 Desember 2020. Trish Glazebrook dan Emmanuela Opoku menyebutkan, kriminalisasi memungkinkan para pembela HAM untuk dipinggirkan oleh arus utama. Lihat, Trish Glazebrook dan Emmanuela Opoku, *Op.Cit.*, hlm. 91.

18 Herlambang P Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya,” 2008, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses 16 April 2020. Lihat juga, Herlambang P Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 14 Mei 2013.

Mengingat pendekatan *socio-legal* tidak menanggalkan kajian-kajian normatif, maka kondisi objektif yang telah dideskripsikan akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undang dan teori-teori hukum, khususnya hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan publikasi-publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji. Tidak menutup kemungkinan digunakannya berita, pendapat ahli hukum yang tidak terpublikasikan secara resmi, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah yang dikaji. Penggunaan sumber-sumber tersebut dimaksudkan untuk memperdalam analisis hukum dan implikasi normatifnya serta mempertajam analisis konteks terkait perlindungan hukum terhadap pembela HAM.

Analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan referensi yang relevan. Setelah terkumpul, referensi yang dimaksud akan dikelompokkan dan dilakukan pembacaan. Teknik pengumpulan, pembacaan, dan pengelompokkan yang telah dilakukan akan berlanjut pada proses analisis secara deskriptif-preskriptif dan kemudian akan disusun kesimpulan.

Pembahasan

A. Kondisi Objektif Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia

Sepanjang tahun 2013, pemantauan berbasis media massa yang dilakukan oleh KontraS menunjukkan adanya permasalahan perlindungan terhadap aktualisasi pembela HAM di Indonesia. Apabila dikategorikan sesuai tindakan, pembela HAM di Indonesia mengalami penangkapan, penembakan, bentrokan, penganiayaan, penyiksaan, penyerangan, pererusakan, intimidasi, perampasan, pembubaran paksa, dan kriminalisasi.

Dari sekian tindakan-tindakan tersebut, intimidasi, penganiayaan, dan perampasan termasuk sebagai tindakan yang paling sering dilakukan terhadap pembela HAM. Dalam tindakan intimidatif itu, jurnalis menempati peringkat pertama sebagai bagian dari pembela HAM yang paling sering menjadi korban. Di sisi yang lain, pelaku tindakan tersebut didominasi oleh beberapa aktor, di antaranya, polisi, pemerintah, korporasi, penjahat, organisasi massa, organisasi berbasis kemiliteran, dan institusi militer.¹⁹

Pemantauan yang dilakukan oleh KontraS pada bulan Januari hingga Oktober 2018 juga semakin menguatkan lemahnya perlindungan terhadap aktualisasi pembela HAM di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut

¹⁹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Op.Cit.*, hlm. 21 dan 39. Studi oleh Kristin M. Bakke, Neil J. Mitchell, dan Hannah M. Smidt, misalnya, menyebutkan, adanya organ negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap pembela HAM menunjukkan negara takut aktor masyarakat sipil akan mengekspos kegagalan mereka untuk memenuhi kewajiban HAM, sehingga dapat menutupi kesenjangan antara harapan dengan meningkatnya kepatuhan terhadap komitmen-komitmen perjanjian internasional terkait HAM. Lihat, Kristin M. Bakke, Neil J. Mitchell, dan Hannah M. Smidt, "When States Crack Down on Human Rights Defenders", *International Studies Quarterly Vol. 64, No. 1*, (2019): 4 dan 11.

menyasar 3 (tiga) hal pokok, yaitu mengenai lebih jelasnya adalah sebagai berikut: pelaku, bentuk, dan dampak kekerasan, yang

Tabel 1. Hasil Pemantauan KontraS terkait Permasalahan Perlindungan Pembela HAM di Indonesia

Berdasarkan Pelaku	Jumlah Kasus
Polisi	86
TNI	11
Pemerintah	46
Swasta	26
Organisasi Masyarakat	14
Berdasarkan Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus
Pembubaran	59
Kriminalisasi	18
Penangkapan	19
Penganiayaan	51
Berdasarkan Dampak Kekerasan	Jumlah Kasus
Luka	107
Ditangkap	248
Lain-Lain	87

Sumber: KontraS, 2018

Pemantauan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang dilakukan pada bulan November 2017 hingga Juli 2018 menguatkan adanya permasalahan serius terkait kondisi objektif perlindungan pembela HAM di Indonesia, khususnya dalam isu lingkungan. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa praktik represif yang dialami oleh

para pejuang lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, luasan dampak, jumlah korban, dan ragam pelanggaran HAM terhadap pembela HAM atas lingkungan terjadi dalam jumlah yang signifikan.²⁰

Berikut adalah pokok-pokok laporan yang diterbitkan oleh ELSAM pada periode November 2017 hingga Juli 2018:²¹

20 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2018), hlm. 17.

21 *Ibid*, hlm. 17-34.

Tabel 2. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia Periode November 2017-Juli 2018

Hasil Pemetaan dalam Penelitian	Keterangan-Keterangan
Profil Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 254 korban kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 orang (70%) adalah korban individu. - Sebanyak 71 keluarga (28%) kehilangan tempat tinggal dan terusir dari ruang hidupnya. - Terdapat 7 (tujuh) masyarakat adat yang tersebar di 3 (tiga) provinsi, yaitu Masyarakat Adat Bukit Kandarayan, Masyarakat Adat Dayak Paser Riwang, dan Masyarakat Adat Dayak Pasir Lowu di Kalimantan Timur, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Deli Serdang Sumatera Utara, Masyarakat Adat Simpang Tonang di Sumatera Barat, serta Masyarakat Adat Motung Samosir di Sumatera Utara. - Terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat dalam satuan kampung atau desa, yaitu warga Kampung Polgar di Jakarta Barat dan masyarakat Desa Tabek Lanyek di Nagari Batu Janjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. - Sebanyak 175 orang korban tersebut memiliki beragam pekerjaan, yaitu petani (48 orang), mahasiswa (15 orang), nelayan (11 orang), aktivis (7 orang), wartawan (1 orang), akademisi (1 orang), perangkat desa (1 orang), dan tidak teridentifikasi (91 orang). - Sebanyak 80 orang (46%) korban adalah laki-laki, 17 orang (10%) perempuan, dan 78 orang (44%) tidak diketahui identitas gendernya.
Sebaran Wilayah	Sumatera Barat menjadi wilayah yang memiliki banyak kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan, yaitu ada 5 (lima) kasus yang terjadi. Lalu, di Sumatera Utara dan D.I. Yogyakarta terjadi 4 (empat) kasus. Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) wilayah yang masing-masing memiliki 1 (satu) kasus, yaitu D.I. Aceh, Jambi, dan Kalimantan Barat.
Sebaran Waktu	Pada akhir 2017, terdapat 15 (lima belas) kasus yang terjadi, yaitu pada November terdapat 8 (delapan) kasus dan pada Desember terdapat 7 (tujuh) kasus. Periode tersebut menjadi waktu tersuram bagi para pembela HAM. Lalu, Februari 2018 dan April 2018 menjadi waktu dengan jumlah kasus terbanyak ketiga, yaitu masing-masing terjadi 6 (enam) kasus.
Profil Pelaku	Terdapat 10 (sepuluh) pelaku yang terlibat dalam tindak kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan. Polisi menjadi pelaku yang paling sering melakukan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan, yaitu terlibat dalam 25 dari 36 kasus yang terjadi. Lalu, Satpol PP dan TNI menempati posisi kedua dengan masing-masing terlibat dalam 4 (empat) kasus.
Ragam Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 20 (dua puluh) tindakan yang terkait langsung dengan integritas personal yang modusnya bermacam-macam, misalnya, penembakan. Kasus yang sempat menjadi perdebatan di ruang publik adalah penembakan terhadap Warga Adat Marapu di Pantai Marosi Sumba Barat. Dalam kasus tersebut, 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka tembak. - Terdapat 19 (sembilan belas) tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan. Jumlah tersebut meliputi penangkapan sebanyak 9 (sembilan) kali dan penahanan sebanyak 4 (empat) kali. Kasus yang sempat mendapatkan perhatian media secara nasional adalah penangkapan 15 (lima belas) aktivis penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Lanjutan Tabel 2. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia Periode November 2017-Juli 2018

Hasil Pemetaan dalam Penelitian	Keterangan-Keterangan
Ragam Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 5 (lima) tindakan perampasan lahan berskala besar yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk berpindah dan hak untuk bertempat tinggal. Di Kulon Progo, misalnya, rencana pembangunan NYIA mengusir 65 KK penolak dan melanggar HAM 27 orang aktivis pendukung warga. - Terdapat 2 (dua) pembela lingkungan terbunuh yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Pertama, Poroduka, anggota masyarakat adat Marupu, yang meninggal dunia dalam usahanya menolak pembangunan kawasan industri pariwisata di Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan salah satu tempat ritual Pasola yang dilakukan oleh orang Marapu. Kedua, kasus meninggalnya wartawan media <i>online</i> “Kemajuan Rakyat” Muhammad Yusuf yang memberitakan secara luas praktik bisnis PT MSAM. - Terdapat 7 (tujuh) kelompok masyarakat adat dan 58 (lima puluh delapan) anggota masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan dan ancaman kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri, karena sejauh terkait pembelaan atas lingkungan, kasus kekerasan terhadap masyarakat adat dan/atau anggota masyarakat ada juga terkait tanah ruang hidup masyarakat adat itu sendiri. Dengan kata lain, pelanggaran tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. - Terdapat 17 (tujuh belas) kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM perempuan. Kasus tersebut mengindikasikan adanya pengabaian dan pelanggaran serius terhadap hak atas perempuan. - Terdapat 7 (tujuh) anak mengalami tindakan intimidasi. Keberadaan anak sebagai korban ini merupakan dampak lanjutan dari serangkaian represi yang dilakukan terhadap para pembela HAM atas lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. Kasus ini dijumpai di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang.

Sumber: ELSAM, 2018

Pada tahun 2020, ELSAM kembali menerbitkan laporan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan HAM terhadap Pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Laporan tersebut disusun berdasarkan pemantauan terhadap pemberitaan di media massa

sepanjang tahun 2019 dan rilis kasus dari aktivis atau jejaring organisasi di berbagai wilayah di Indonesia.²²

Berikut adalah pokok-pokok laporan yang diterbitkan oleh ELSAM pada tahun 2020:²³

²² Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahriza, and Sekar Banjaran Aji, *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019), hlm. 2-3.

²³ *Ibid*, hlm. 13-30.

**Tabel 3. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM
atas Lingkungan di Indonesia Periode Januari-Desember 2019**

Hasil Pemetaan dalam Penelitian	Keterangan-Keterangan
Profil Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 177 korban kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 orang adalah korban individu dan sebanyak 50 kelompok pembela HAM.²⁴ - Sebanyak orang (34%) korban adalah laki-laki, 6 orang (5%) perempuan, dan 78 orang (61%) tidak diketahui identitas gendernya. - Sebanyak 175 orang korban tersebut memiliki beragam pekerjaan, yaitu petani (32) orang), masyarakat adat (12 orang), anak-anak dan mahasiswa (masing-masing 4 orang), aktivis (2 orang), akademisi dan kepala desa (masing-masing 1 orang), serta tidak teridentifikasi (71 orang).
Sebaran Wilayah	<p>Kasus kekerasan dan ancaman kekerasan HAM terhadap pembela HAM atas lingkungan pada tahun 2019 terjadi di 14 provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menjadi wilayah yang memiliki banyak kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan, yaitu sebanyak 7 kasus. Selanjutnya, di D.I. Aceh terjadi 4 kasus, di Jawa Barat terjadi 3 kasus, di Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah masing-masing terjadi 2 kasus, serta di 9 provinsi yang lainnya masing-masing terjadi 1 kasus.</p>
Sebaran Waktu	<p>Sepanjang tahun 2019, kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan terjadi setiap bulan, kecuali pada bulan Mei dan November. Kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret, Juli, dan Oktober, yaitu masing-masing 4 (empat) kasus. Selanjutnya, pada bulan Februari dan September masing-masing terjadi 3 (tiga) kasus, pada bulan Januari, Juni, Agustus, dan Desember masing-masing terjadi 2 (dua) kasus, serta pada bulan April terjadi 1 (satu) kasus.</p>
Profil Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan terkategori menjadi 2 (dua), yaitu aktor negara dan nonnegara. - Aktor negara pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan terbanyak adalah polisi²⁵ dengan 10 (sepuluh) aktor (26%). Disusul kemudian TNI dengan 4 (empat) aktor (10%), Satpol PP dengan 2 (dua) aktor (5%), dan pejabat negara dengan 1 (satu) aktor (3%). - Aktor nonnegara pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan terbanyak adalah perusahaan dengan 12 (dua belas) aktor (31%). Disusul kemudian anggota internal komunitas adat dengan 3 (tiga) aktor, serikat pekerja dan orang tidak dikenal masing-masing dengan 2 (dua) aktor, serta keamanan perusahaan dan komunitas warga masing-masing dengan 1 (satu) aktor.

24 Dibandingkan laporan pada November 2017-Juli 2018, jumlah korban, baik individu maupun kelompok, mengalami penurunan, yaitu yang sebelumnya terdapat 254 korban kini menjadi 177 korban. Dua laporan tersebut menandakan secara objektif bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan HAM terhadap pembela HAM atas lingkungan masih terjadi di Indonesia.

25 Seperti dalam laporan sebelumnya, polisi masih menjadi pelaku yang paling sering melakukan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Pada kurun waktu November 2017 hingga Juli 2018 polisi terlibat sebagai pelaku dalam 25 (dua puluh lima) dari 36 (tiga puluh enam) kasus yang terjadi.

**Lanjutan Tabel 3. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM
atas Lingkungan di Indonesia Periode Januari-Desember 2019**

Hasil Pemetaan dalam Penelitian	Keterangan-Keterangan
Ragam Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan	Sepanjang 2019, ada 8 (delapan) jenis kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Penangkapan menjadi yang paling sering dialami oleh pembela HAM atas lingkungan, yaitu tercatat ada 63 (enam puluh tiga) kasus (54%). Selanjutnya, terjadi 24 (dua puluh empat) kasus serangan fisik (29%), 22 (dua puluh dua) kasus intimidasi (19%), 3 (tiga) kasus perusakan (2%), 2 (dua) kasus penahanan (2%), 2 (dua) kasus perampasan tanah (2%), dan 1 (satu) kasus pembunuhan.

Sumber: ELSAM, 2020.

Dua laporan yang dirilis oleh ELSAM tersebut di atas memberikan bukti bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pembela HAM di Indonesia masih terjadi. Artinya, para pembela HAM di Indonesia masih belum mendapatkan kepastian akan perlindungan hukum atas kerja-kerjanya dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sementara itu, fakta menunjukkan, kebijakan hukum pidana dan penegakannya menjadi jerat yang amat ampuh untuk melumpuhkan kerja-kerja pembela HAM. Ambil contohnya, misalnya, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 63 (enam puluh tiga) kasus penangkapan²⁶ terjadi terhadap pembela HAM atas lingkungan.²⁷

B. Perlindungan Hukum terhadap

Pembela HAM Perpektif Teori Alasan Penghapus Pidana

Oleh karena tidak ada pengertian yang baku menurut peraturan perundang-undangan, tepat kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang disebut sebagai pembela HAM. Pengertian tersebut dipandang penting, karena akan memberikan identitas sekaligus membatasinya. Tidak adanya pengertian atau bahkan terlalu luas, tidak akan mendetailkan hak-hak pembela HAM, sehingga tidak ada juga ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembela HAM atas aktivitasnya. Selain itu, siapapun dapat mengaku secara sepihak sebagai pembela HAM.

Menurut *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR)

²⁶ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP (lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hlm. 109.) Artinya, menurut aparat penegak hukum (pidana), para pembela HAM yang ditangkap adalah subjek hukum yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP). Adanya fakta demikian menunjukkan bahwa kerja-kerja pembela HAM cenderung mudah dilumpuhkan oleh kebijakan hukum pidana dan penegakannya.

²⁷ *Global Witness* juga memberikan laporan, yang di antaranya, dapat disimpulkan bahwa isu-isu terkait lingkungan hidup sangat berisiko terhadap kerja-kerja pembela HAM, namun tetap menjadi perhatian yang dipertahankan oleh pembela HAM, khususnya pada industri ekstrasi (pertambangan dan minyak), penebangan, bendungan, dan agribisnis. Lihat, Trish Glazebrook dan Emmanuela Opoku, *Op. Cit.*, hlm. 86.

dan Dewan Uni Eropa, pembela HAM adalah individu, kelompok, dan badan masyarakat yang memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta memajukan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga memajukan dan melindungi hak-hak anggota kelompok, seperti masyarakat pribumi.²⁸

Pengertian pembela HAM di atas berujung pada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, pembela HAM harus menerima universalitas HAM. Kedua, tidak menjadi penting siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang menjadi prinsip adalah apakah pembela HAM tersebut membela HAM atau tidak. Ketiga, kerja-kerja pembela HAM harus dilakukan secara damai. Artinya, pemenuhan syarat yang ketiga ini tidak mencakup individu, kelompok yang melakukan, atau menyebarkan kekerasan.²⁹

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, UNHCHR kemudian memberikan deskripsi tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pembela HAM, yaitu: (1) *all human rights for all*; (2) *human rights everywhere*; (3) *local,*

national, regional, and international action; (4) *collecting and disseminating information on violations*; (5) *supporting victims of human rights violations*; (6) *action to secure accountability and to end impunity*; (7) *supporting better governance and government policy*; (8) *contributing to the implementation of human rights treaties*; dan (9) *human rights education and training*.³⁰ Oleh karenanya, menurut Enrique Eguren dan Maria Caraj, pembela HAM dikenali dari apa yang mereka lakukan karena itu istilah tersebut paling tepat dijelaskan dengan menjabarkan tindakan-tindakan dan konteks pekerjaan mereka.³¹

Para pembela HAM dapat berasal dari kalangan profesional, seperti advokat, jurnalis, guru, dokter, seniman, petani, mahasiswa, dan lain sebagainya.³² Menariknya, para profesional tersebut dapat menjadi pembela HAM dalam waktu tertentu. Pasalnya, banyak kegiatan profesional tidak melibatkan pekerjaan mengenai HAM sepanjang waktu, namun terkadang dapat memiliki hubungan dengan HAM. Akhirnya, mereka tetap dapat bertindak sebagai pembela HAM pada beberapa kesempatan dengan menangani masalah-masalah di mana mereka berkontribusi pada pemajuan atau perlindungan HAM.³³

28 United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights, Fact Sheet, No. 29*, Geneva, 2004. Lihat, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor: 53/144, tanggal 9 Desember 1998*, United Nation, 1998. Lihat juga, Dewan Uni Eropa, *Panduan Uni Eropa Mengenai Pembela Hak Asasi Manusia*, 2004.

29 Luis Enrique Eguren Fernandes dan Champa Patel, *Op.Cit.*, hlm. 2.

30 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Op.Cit.*, hlm. 6.

31 Enrique Eguren dan Maria Caraj, *Op.Cit.*, hlm. 12.

32 Sanna Eriksson, "Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges", *Journal of Human Rights Practice Vol. 10*, (10 Desember 2018): 483.

33 Luis Enrique Eguren Fernandes dan Champa Patel, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Berkaitan dengan penggunaan istilah pembela HAM, kebijakan hukum di Indonesia belum menyebut dan mengaturnya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Secara mutatis-mutandis, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi pembela HAM. Pada titik ini, menurut Harison Citrawan, perlu kiranya untuk mengantarkan kemungkinan analisis pada realitas atau fenomena hukum (*legal reality*) tertentu melalui bahasa hukum yang diproduksi oleh negara.³⁴

UU No. 39 Tahun 1999, yang notabene merupakan kebijakan hukum yang hadir untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia, juga tidak secara tegas dan eksplisit mengatur perihal pembela HAM. Hanya saja, menurut Pasal 100-103 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk: (1) berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; (2) menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain

yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; (3) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan/atau lembaga lainnya; dan/atau (4) dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM.

Namun, pada tahun 2021, Komnas HAM menerbitkan SNP Pembela HAM yang memberikan pengertian terhadap siapa itu pembela HAM:³⁵

“... Pembela HAM dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.”

Lebih lanjut, Deklarasi PBB³⁶ bagi Pembela HAM menekankan bahwa pemerintah

34 Harison Citrawan, “Melampaui Pemasyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia”, *Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 2*, (Juni 2017): 125.

35 Komnas HAM menyebutkan, pengertian pembela HAM dalam SNP didasarkan pada norma HAM nasional dan internasional serta merujuk pada dokumen internasional, literatur, diskusi ahli, dan konsultasi publik yang diadakan ketika menyusun SNP ini, sehingga menghasilkan rumusan dan penafsiran atas pengertian pembela HAM dan ruang lingkup dari aktivitas pembela HAM. Lihat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hlm. 1 dan 14.

36 Secara garis besar, Deklarasi Pembela HAM memuat 2 (dua) maklumat. Pertama, mengenai pentingnya pemenuhan hak terhadap setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM. Kedua, perintah kepada negara untuk melindungi setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM secara institusional dan administratif. Menurut Karen Bennetta dan kawan-kawan, deklarasi ini menandai tonggak sejarah dalam pengembangan rezim perlindungan internasional multilevel dan multiaktor untuk hak-hak pembela HAM. Lihat, Karen Bennetta, *et.all.*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi para pembela HAM. Deklarasi ini juga mengakui “pentingnya pekerjaan seseorang, kelompok, dan perkumpulan dalam upaya membantu menghapus seluruh macam kekerasan terhadap kebebasan dasar dan hak asasi manusia” serta “hubungan antara keselamatan dan perdamaian internasional dengan terlaksananya kebebasan dasar serta hak asasi manusia”.³⁷ Menurut Edward James Sinaga, kewajiban negara tersebut bersumber dari teori kontrak sosial dari John Locke dan juga J.J. Rousseau yang menyatakan, negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.³⁸

Secara umum, dalam konteks perlindungan HAM, *Universal Declaration of Human Rights Year 1948* menegaskan, harus ditegakkan melalui sarana hukum. Konkritnya, negara harus mengatur HAM dalam perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional yang mengedepankan aspek kepastian hukum atas perlindungan HAM.³⁹ Apabila dikaitkan dengan pembela HAM, maka perlindungan terhadap pembela HAM harus diatur lebih lanjut dalam kebijakan hukum.

Bagi Indonesia, kewajiban tersebut adalah salah satu nilai meta-yuridis dalam norma

konstitusional yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di bidang HAM ini seharusnya dilaksanakan melalui langkah-langkah implementatif yang efektif, baik di bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pelanggaran atas kewajiban negara tersebut menimbulkan tanggung jawab negara sebagaimana menurut Pasal 8 *jo* Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999.⁴⁰

Human Rights Support Facilites (HRSF) mengungkapkan, fokus perlindungan terhadap pembela HAM itu meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, perlindungan hukum yang tidak hanya terkait kebijakan hukum yang memberi jaminan atas kerja-kerja pembela HAM, tetapi juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam pembela HAM. Kedua, perlindungan hukum yang berdimensi pada dukungan terhadap hak-hak pembela HAM saat melakukan kerja-kerja pembelaan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Ketiga, pengakuan terhadap pembelaan oleh pembela HAM. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang dimaksud adalah berkaitan

37 Enrique Eguen dan Maria Caraj, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

38 Edward James Sinaga, “Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10, No. 2*, (Juli 2016): 142.

39 Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 15, No. 4*, (Desember 2018): 370.

40 Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2004), hlm. 40. Lihat juga, Rahayu, *Loc.Cit.*

dengan jaminan imunitas saat pembela HAM melakukan kerja-kerja pembelaan.⁴¹ Oleh karenanya, dalam studi ini, kebijakan hukum pidana di Indonesia wajib memberikan perhatian terhadap 3 (tiga) fokus perlindungan terhadap pembela HAM tersebut.

Namun demikian, menurut hasil penelitian

HSRF, beberapa kebijakan hukum pidana⁴² yang terwujud dalam undang-undang terkait hukum pidana di Indonesia justru berpotensi melanggar hak dan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Berikut adalah

ulasan singkatnya:⁴³

Tabel 4. Kebijakan Hukum Pidana yang Berpotensi Melanggar Hak Pembela HAM

No.	Berpotensi Melanggar Hak Pembela HAM
1	Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seringkali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM dengan menuduhnya sebagai provokator karena melaksanakan hak berpendapatnya.
2	Pasal 107 KUHP sering juga digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM yang melaksanakan hak berpendapatnya.
3	Pasal 207 KUHP sering juga digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM yang melaksanakan hak berpendapatnya.
4	Pasal 310 KUHP sangat mengancam pembela HAM dalam pelaksanaan hak berpendapatnya, misalnya, dalam melaksanakan hak atas publikasinya.
5	Pasal 510 KUHP sangat berpotensi menghambat pelaksanaan hak pembela HAM ketika menyampaikan pendapat di muka umum dan hak atas berkumpul yang dilakukan secara berkelompok.
6	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 juga dapat digunakan untuk menghambat pelaksanaan hak atas publikasi yang memanfaatkan media teknologi informasi. Tidak main-main, ancaman pidana atas kejahatan tersebut adalah pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7	Pasal 1 ayat (3) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum juga berpotensi menghambat pelaksanaan hak atas publikasi oleh pembela HAM. Ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut adalah pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun.
8	Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara dapat menjadi jerat pidana bagi pembela HAM tatkala dikualifikasikan sebagai “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan. Ancaman pidananya adalah paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ¹⁸⁵

Sumber: HRSF, 2009.

Berdasarkan temuan di atas, perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia

41 *Human Rights Support Facilities (HRSF), Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: *Human Rights Support Facilities (HRSF)*, 2009), hlm. 11.

42 Kebijakan hukum pidana, menurut A. Mulder, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, menentukan 2 (dua) di antara 3 (tiga) hal pokok. Kebijakan hukum pidana itu menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Di samping itu, kebijakan hukum pidana juga menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27.

43 *Human Rights Support Facilities (HRSF), Op.Cit.*, hlm. 80-91.

memunculkan masalah pada aspek substansi dan penegakan kebijakan hukum pidana. Kedua aspek tersebut berkaitan erat dengan sistem perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia. Oleh karena itu, dalam perspektif teori tentang alasan penghapusan pidana, aparat penegak hukum pidana dipandang perlu untuk memahami adanya alasan pembenar (untuk menghapus sifat melawan hukum) dan/atau alasan pemaaf (untuk menghapus kesalahan)⁴⁴ terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM.

George P. Fletcher⁴⁵ dalam bukunya *“Rethinking Criminal Law”*, sebagaimana dikutip oleh Hamdan, mengemukakan 3 (tiga) teori tentang alasan penghapusan pidana. Teori-teorinya tersebut dibahas dalam 1 (satu) bab tersendiri dengan judul *“The Theory of Justification and Excuse”*. Munculnya teori-teori yang dimaksud menambah pengayaan mengenai pembenaran secara ilmiah adanya alasan penghapusan pidana dalam diskursus ilmu pengetahuan hukum pidana.

Pertama, *“the theory of lesser evils”* atau “teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan”. Teori ini digolongkan ke dalam teori

alasan pembenar (*the theory of justification*). Dalam teori ini, suatu perbuatan dapat dibenarkan apabila perbuatan itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya dan tidak ada cara lain selain daripada melakukan perbuatan (tindak pidana) untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa.⁴⁶

Kedua, *“the theory of pointless punishment”* atau “teori hukuman yang tidak perlu”. Teori ini digolongkan ke dalam alasan pemaaf (*the utilitarian theory of excuses*). Teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenar bahwa hukuman itu akan membawa manfaat pada kebaikan secara umum (mencegah orang melakukan kejahatan). Dengan demikian, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan perlakuan yang salah. Teori ini kiranya sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.⁴⁷

Ketiga, *“the theory of necessary defense”*

44 Di dalam KUHP, diatur mengenai alasan-alasan penghapusan pidana, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 ayat (1) KUHP), *overmacht* atau daya paksa (Pasal 48 KUHP), *noodweer* atau bela paksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), *noodweer excès* atau bela paksa lampau batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP). Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm. 270-283.

45 George P. Fletcher adalah Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Columbia. Pakar hukum pidana berkebangsaan Amerika Serikat tersebut lahir di Chicago pada tanggal 5 Maret 1939. Bukunya yang berjudul *“Rethinking Criminal Law”* merupakan buku ilmiah mengenai hukum pidana yang paling banyak dikutip oleh akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana. Lihat, Wikipedia, 2020, “George P. Fletcher,” https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Fletcher, diakses 25 Desember 2020.

46 Hamdan, “Alasan Penghapusan Pidana,” dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), hlm. 294–296.

47 *Ibid*, hlm. 297-298. Lihat juga, Y.A. Triana Ohoiwutun, “Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, (April 2015): 17.

atau “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Menurut teori ini, pembelaan dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang benar dan tepat, sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Ruang lingkup pembelaan tersebut terbatas hanya pada kepentingan untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang.⁴⁸

Dalam perspektif teori tentang alasan penghapus pidana menurut George P. Fletcher, kiranya “*the theory of lesser evils*” atau “teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan” kiranya dipandang tepat untuk dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Selain digolongkan ke dalam alasan pembenar (untuk menghapus sifat melawan hukum), kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM sering berada pada pertimbangan “perbuatan itu dilakukan untuk menghindari dari ancaman bahaya dan tidak ada cara lain selain daripada melakukan perbuatan (tindak pidana) untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa”.

Apabila ditinjau dari aspek aturan hukum, maka “*the theory of lesser evils*” yang dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM dapat dijumpai dalam Pasal 50 KUHP. Pada prinsipnya, pasal ini menentukan bahwa meskipun orang itu

melakukan tindak pidana, tetapi karena untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka si pelaku tidak boleh dihukum. Hamdan memberikan catatan, asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.⁴⁹

Pasal 50 KUHP mengatur, “*Niet strafbaar is bij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift*”. P.A.F. Lamintang mengartikan, “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan”.⁵⁰ Sementara itu, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan arti, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak pidana”.⁵¹ Secara prinsip, 2 (dua) arti terhadap rumusan Pasal 50 KUHP tersebut sama, hanya berbeda pada penggunaan frasa “peraturan perundang-undangan” dengan “ketentuan undang-undang”, yang akan dibahas pada paragraf berikutnya.

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, “*de algemene waarheid*” atau “kebenaran umum” yang terkandung di dalam ketentuan pidana Pasal 50 KUHP akan tetap berlaku, walaupun seandainya ia tidak dicantumkan dalam undang-undang.⁵² Bambang Poernomo menjelaskan, dasar alasan penghapus pidana

48 *Ibid*, hlm. 298.

49 *Ibid*, hlm. 340.

50 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 486.

51 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 32.

52 P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit.*

dari Pasal 50 KUHP adalah paling mudah jalan pemikirannya, karena apabila tidak (diatur) demikian, maka tidak akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat perintah atau larangan yang keras.⁵³ Oleh karenanya, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, sebetulnya Pasal 50 KUHP tersebut tidak perlu. Namun, bahwa pasal ini dicantumkan dalam KUHP, kiranya untuk menghilangkan keraguan-raguan.⁵⁴ Prinsipnya: apa yang telah diharuskan atau diperintahkan suatu peraturan perundang-undangan tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁵⁵

Berkaitan dengan “*the theory of lesser evils*” dan kemudian dikaitkan perumusan dalam Pasal 50 KUHP, timbul 2 (dua) pertanyaan. Pertama, siapa yang dapat disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan”? Dalam hal ini, apakah pembela HAM termasuk di dalamnya? Kedua, apakah yang dimaksud dengan “melaksanakan peraturan perundang-undangan” itu? Dalam ini, apakah pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, yang perbuatannya itu diduga sebagai suatu tindak pidana penghasutan (karena, misalnya, mengajak warga bergabung dalam advokasi), termasuk sedang “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, sehingga menghapus

sifat melawan hukum?

Pertama, merujuk pada *Memorie van Toelichting*, seseorang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu “*taak*” atau “kewajiban” untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada orang tersebut. G.A. van Hamel berpendapat, “kewajiban” tersebut dapat pula didasarkan pada suatu perintah yang telah diberikan kepadanya.⁵⁶ Dengan demikian, seseorang yang dapat disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan” adalah ketika ia melakukan suatu perbuatan yang memang ada pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dilakukannya perbuatan tersebut, sehingga Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana.

Untuk memastikan apakah orang sedang berhadapan dengan suatu ketentuan yang “melaksanakan suatu kewajiban” ataupun dengan suatu ketentuan yang “memberikan suatu hak”, Tarquinius Johannes Noyon, sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, berpendapat, yang sangat menentukan bukannya rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri, melainkan “*de strekking*” atau “tujuan” peraturan perundang-undangan. Pendapat demikian sama kiranya dengan

53 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 201.

54 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 93.

55 M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, “Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, (September 2020): 83.

56 Lihat, P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 493.

apa yang disampaikan oleh D. Simons.⁵⁷ Artinya, seseorang yang dapat disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan” bukan hanya karena perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga seseorang itu memandang perlu melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan pendalamannya adalah “Apakah pembela HAM yang sedang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM termasuk sebagai seseorang yang “melaksanakan peraturan perundang-undangan”?” Apabila merujuk pada Bab VIII UU No. 39 Tahun 1999, maka tidak ada 1 (satu) pasal pun yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah suatu kewajiban bagi setiap orang. Di sisi yang lain, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, apabila merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999, pembela HAM yang sedang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM belum termasuk sebagai seseorang yang “melaksanakan peraturan perundang-undangan” sebagai suatu kewajiban menurut rumusan Pasal 50 KUHP.

Namun, apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 32 Tahun 2009”), maka ditemukan jawaban yang berbeda. Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 menentukan, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dengan demikian, pembela HAM yang sedang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM untuk isu-isu lingkungan hidup termasuk sebagai seseorang yang “melaksanakan peraturan perundang-undangan” dan tidak dapat dipidana. Jawaban demikian bersesuaian dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, D. Simons, sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang menyebutkan, “melaksanakan peraturan perundang-undangan” itu bukan hanya dapat melakukan suatu tindakan, yaitu apabila tindakan semacam itu memang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan, melainkan juga apabila orang yang telah diberi suatu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan demikian, yaitu untuk mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁸ W.P.J. Pompe menyebutkan, apa yang telah seseorang lakukan itu sebenarnya merupakan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 494-495.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 491.

suatu “*redelijk middel*” atau cara yang pantas dilakukan, yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan.⁵⁹

Sofjan Sastrawidjaja memberikan 3 (tiga) ukuran apa yang dimaksud “melaksanakan peraturan perundang-undangan”. Pertama, harus suatu perbuatan melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, perbuatan “melaksanakan peraturan perundang-undangan” untuk kepentingan sendiri tidak dapat dibenarkan menurut Pasal 50 KUHP. Kedua, perbuatan “melaksanakan peraturan perundang-undangan” tidak terbatas hanya pada perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Ketiga, perbuatan “melaksanakan peraturan perundang-undangan” harus dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal. Jadi, dalam perbuatan ini, sebagaimana halnya dalam daya-paksa dan bela-paksa, harus ada keseimbangan antara cara pelaksanaannya dengan tujuan yang hendak dicapai.⁶⁰

Menurut *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya dari tahun 1987, “peraturan perundang-undangan” itu adalah “undang-undang dalam arti yang sempit” atau “undang-undang dalam arti formal”, yaitu undang-undang yang telah dibentuk hanya oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Pada

perkembangannya kemudian, *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 26 Juni 1999 telah mulai menganut penafsiran yang sifatnya luas mengenai “peraturan perundang-undangan”, yaitu setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.⁶¹ Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pertanyaan pendalamannya adalah “Apakah pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, yang perbuatannya itu diduga sebagai suatu tindak pidana penghasutan (karena, misalnya, mengajak warga bergabung dalam advokasi), termasuk sedang “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, sehingga menghapus sifat melawan hukum?” Sepanjang perbuatan pembela HAM itu untuk melaksanakan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, misalnya, maka pembela HAM dapat dipandang sedang “melaksanakan peraturan perundang-

59 *Ibid*, hlm. 497.

60 Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico, 1995), hlm. 235–236.

61 Lihat, P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 489.

undangan” dan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapusan pidana apabila pembela HAM berhadapan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, sehingga menghapus sifat melawan hukum.

Oleh karena pembela HAM yang sedang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM untuk isu-isu lingkungan hidup termasuk sebagai seseorang yang “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, maka Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapusan pidana apabila pembela HAM berhadapan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif “*the theory of lesser evils*” yang digolongkan ke dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*), perbuatan pembela HAM dalam isu-isu lingkungan hidup (yang kemudian perbuatan tersebut dikriminalisasi) dapat dibenarkan apabila perbuatan itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya dan tidak ada cara lain selain daripada melakukan perbuatan (tindak pidana) untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa. Berdasarkan Pasal 50 KUHP dan dalam perspektif “*the theory of lesser evils*”, secara mutatis-mutandis, perlindungan hukum terhadap pembela HAM dapat diberikan ketika berhadapan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Simpulan

Kondisi objektif perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Pemantauan berbasis media massa yang dilakukan oleh KontraS sepanjang tahun 2013, misalnya, menunjukkan bahwa pembela HAM di Indonesia mengalami penangkapan, penembakan, bentrokan, penganiayaan, penyiksaan, penyerangan, pengerusakan, intimidasi, perampasan, pembubaran paksa, dan kriminalisasi. Begitupun pemantauan yang dilakukan oleh ELSAM secara berturut-turut mulai tahun 2017, 2018, hingga 2019 menunjukkan kondisi objektif yang sama. Di samping itu, sebagaimana temuan *Human Rights Support Facilities*, masih ditemukan beberapa kebijakan hukum pidana yang justru berpotensi melanggar hak dan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Dalam perspektif teori alasan penghapusan pidana, di antara 3 (tiga) teori yang digagas oleh George P Fletcher, penelitian ini lebih cenderung memberikan hasil bahwa “*the theory of lesser evils*” dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM di Indonesia. Teori yang digolongkan ke dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*) ini, salah satunya dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

sepanjang perbuatan pembela HAM itu untuk melaksanakan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, misalnya, maka pembela HAM dapat dipandang sedang “melaksanakan peraturan perundang-undangan” dan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana apabila pembela HAM berhadapan dengan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, sehingga menghapus sifat melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsinin, Adzkar, Muhammad Azka Fahriza, dan Sekar Banjaran Aji. *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.
- Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Eguren, Enrique dan Maria Caraj. *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*. Belgia: Protection International, 2008.
- Human Rights Support Facilities (HRSF). *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Human Rights Support Facilities (HRSF), 2009.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia: Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2015.
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2018.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT

- Refika Aditama, 2009.
- Moch Choirul Rizal. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa (Ed.). *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Jurnal**
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. “Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 15, No. 4, (Desember 2018).
- Bakke, Kristin M., Neil J. Mitchell, dan Hannah M. Smidt. “When States Crack Down on Human Rights Defenders”. *International Studies Quarterly*, Vol. 64, No. 1, (2019).
- Bennetta, Karen, Danna Ingleton, Alice M. Nah, dan James Savage. “Critical Perspective on the Security and Protection of Human Rights Defenders”. *The International Journal of Human Rights*, Vol. 19, No. 7, (26 Agustus 2015).
- Citrawan, Harison. “Melampaui Pemasyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia”. *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, (Juni 2017).
- Eriksson, Sanna. “Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges”. *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 10, (10 Desember 2018).
- Fernandes, Luis Enrique Eguren dan Champa Patel. “Towards Developing a Critical and Ethical Approach for Better Recognising and Protecting Human Rights Defenders”. *The International Journal of Human Rights*, Vol. 19, No. 7, (20 Agustus 2015).
- Firdaus. “Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2017).
- Firdaus, M. Maulana dan Ira Alia Maerani. “Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, (September 2020).
- Glazebrook, Trish dan Emmanuela

- Opoku. "Defending the Defenders Environmental Protectors, Climate Change, and Human Rights". *Ethics & The Environment, Vol. 23, No. 2*, (2018).
- Jones, Martin. "Protecting Human Rights Defenders at Risk: Asylum and Temporary International Relocation". *The International Journal of Human Rights, Vol. 19, No. 7*, (25 September 2015).
- Malkova, Polina. "Images dan Perception of Human Rights Defenders in Russia: An Examination of Public Opinion in the Age on the "Foreign Agent" Law". *Journal of Human Rights, Vol. 19, No. 4*, (23 Januari 2020).
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. "Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB)". *Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1*, (April 2015).
- Sinaga, Edward James. "Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2*, (Juli 2016).
- Vet, Freek van der dan Laura Lyytikainen. "Violence and Human Rights in Rusia: How Human Rights Defender Develop Their Tactics in the Face of Danger, 2005-2013". *The International Journal of Human Rights, Vol. 19, No. 7*, (2015).
- Makalah**
- Adiputra, Ardi Manto. "Ancaman Legislasi terhadap Pembela HAM". Diskusi Publik tentang RUU Keamanan Nasional dan RUU Rahasia Negara, YLBHI-LBH Surabaya, 8 April 2015.
- Rahayu. "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya". Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 14 Mei 2013.
- Naskah Internet**
- Rizal, Moch Choirul. "Kriminalisasi, Istilah yang Seksi dan Ditakuti". <http://www.mochchoirulrizal.com/2016/01/kriminalisasi-istilah-yang-seksi-dan.html>. Diakses 10 Desember 2020.
- Wikipedia. "George P. Fletcher". https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Fletcher. Diakses 25 Desember 2020.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya". <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>. Diakses 16 April 2020.